

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PELANGGAR HAK CIPTA
ATAS KOMERSIALISASI LAGU MODIFIKASI
KECERDASAN BUATAN TANPA IZIN
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh :

DESY ANWAR
NIM : 2420215320127

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026**

**Tanggung Jawab Pelanggar Hak Cipta Atas
Komersialisasi Lagu Modifikasi Kecerdasan
Buatan Tanpa Izin Perspektif Hukum Perdata**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Progrm Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

DESY ANWAR
NIM. 2420215320127

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026

**Judul Tesis : Tanggung Jawab Pelanggar Hak Cipta Atas Komersialisasi Lagu
Modifikasi Kecerdasan Buatan Tanpa Izin Perspektif Hukum
Perdata**

Nama : Desy Anwar

NIM : 2420215320127

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

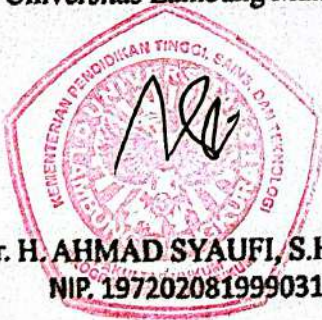
Pembimbing



**Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 1982061020051102**

Diketahui

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



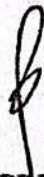
**Dr. Hj. ERLINA, SH., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. H. SAPRUDIN, S.H., LL.M.
NIP. 1982061020051102**

**Disahkan Oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. ERLINA, S.H., MH
NIP. 197805022001122002**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. Syahrida, S.H., MH.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H
Anggota	: Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Desy Anwar
NIM : 2420215320127
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam Pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian ahri terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Banjarmasin, 7 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Desy Anwar

2420215320127

Anwar, Desy. 2026. “Tanggung Jawab Pelanggar Hak Cipta Atas Komersialisasi Lagu Modifikasi Kecerdasan Buatan Tanpa Izin Perspektif Hukum Perdata” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M. 114 Halaman.

RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri kreatif, khususnya musik. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence, yaitu sistem teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam belajar, menganalisis, serta menghasilkan suatu output berdasarkan data yang diproses. Dalam industri musik, kecerdasan buatan tidak lagi hanya digunakan sebagai alat bantu produksi, tetapi juga mampu memodifikasi suara, menciptakan aransemen baru, mengubah genre lagu, meniru karakter vokal penyanyi, bahkan menghasilkan komposisi musik secara otomatis. Kehadiran kecerdasan buatan memberikan peluang besar bagi perkembangan kreativitas musik digital karena memungkinkan proses penciptaan karya yang lebih cepat dan inovatif. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan persoalan hukum baru, khususnya terkait perlindungan hak cipta atas karya musik yang dimodifikasi dan dikomersialisasikan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah memberikan perlindungan terhadap lagu dan/atau musik sebagai ciptaan yang dilindungi, termasuk aransemen, adaptasi, transformasi, dan modifikasi, tetapi belum secara spesifik mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam proses modifikasi karya musik. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum, baik dalam menentukan batas penggunaan kecerdasan buatan yang diperbolehkan maupun dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia terkait komersialisasi karya musik hasil modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin serta menganalisis pembebanan tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta tersebut berdasarkan asas liability based on fault.

Berdasarkan hasil penelitian, hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap karya musik melalui rezim hak cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral memberikan perlindungan terhadap identitas dan kehormatan pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak perubahan ciptaan yang merugikan reputasinya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui penggandaan, pengumuman, pendistribusian, pengadaptasian, pentransformasian, dan bentuk penggunaan komersial lainnya. Dalam konteks lagu hasil modifikasi kecerdasan buatan, setiap bentuk perubahan substansial terhadap karya asli, seperti perubahan aransemen, genre, atau reproduksi digital, pada

prinsipnya tetap memerlukan izin dari pemegang hak cipta. Akan tetapi, belum adanya pengaturan khusus mengenai kecerdasan buatan menyebabkan munculnya persoalan mengenai status hukum karya hasil kecerdasan buatan dan batas legal penggunaan teknologi tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, kecerdasan buatan belum diakui sebagai subjek hukum, sehingga kecerdasan buatan tidak memiliki kapasitas untuk memegang hak maupun memikul kewajiban hukum. Dengan demikian, kecerdasan buatan hanya dipandang sebagai alat yang bekerja berdasarkan data, algoritma, dan instruksi manusia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa asas *liability based on fault* atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat dijadikan dasar pembebanan tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta melalui kecerdasan buatan di bidang musik. Asas ini menekankan bahwa tanggung jawab lahir apabila terdapat perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Karena kecerdasan buatan bukan subjek hukum dan tidak memiliki kehendak bebas, maka kecerdasan buatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum dibebankan kepada pihak yang memiliki keterlibatan dalam penggunaan kecerdasan buatan, seperti pengembang sistem, penyedia platform, operator, maupun pengguna akhir yang secara sadar memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memodifikasi dan mengomersialisasikan karya musik tanpa izin. Pengguna akhir yang dengan sengaja menggunakan kecerdasan buatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya pihak lain tanpa lisensi memiliki potensi tanggung jawab terbesar. Sementara itu, pengembang atau penyedia platform kecerdasan buatan juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menyediakan sistem pengawasan atau mekanisme pencegahan penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak cipta musik, regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam industri kreatif agar tercipta kepastian hukum, perlindungan yang optimal bagi pencipta, serta keseimbangan antara perkembangan inovasi teknologi dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Anwar, Desy. 2026. “Tanggung Jawab Pelanggar Hak Cipta Atas Komersialisasi Lagu Modifikasi Kecerdasan Buatan Tanpa Izin Perspektif Asas *Liability Based On Fault*” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 114 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Komersialisasi Musik, Tanggung Jawab Hukum.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh signifikan terhadap industri kreatif, khususnya di bidang musik. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) telah berkembang tidak hanya sebagai alat pendukung, tetapi juga mampu memodifikasi karya musik melalui penyusunan ulang komposisi, perubahan genre, peniruan karakter vokal, hingga menghasilkan musik secara otomatis. Meskipun perkembangan tersebut memberikan inovasi dan efisiensi, penggunaan kecerdasan buatan juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak cipta atas karya musik hasil modifikasi kecerdasan buatan yang dikomersialisasikan tanpa izin dari pemegang hak cipta asli. Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terkait komersialisasi karya musik hasil modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin serta mengkaji penerapan asas *liability based on fault* dalam menentukan tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta di bidang musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif analitis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam modifikasi musik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kecerdasan buatan juga belum diakui sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dibebankan kepada pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengoperasian, atau penggunaan sistem kecerdasan buatan, khususnya pihak yang dengan sengaja mengomersialisasikan karya musik tanpa izin.

Anwar, Desy. 2026. "Legal Responsibility for Copyright Infringement in the Unauthorized Commercialization of Artificial Intelligence-Modified Songs: A Liability Based on Fault Perspective" Master's Program in Law, Graduate School, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.. 112 pages.

ABSTRACT

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Music Commercialization, Legal Responsibility.

The rapid development of digital technology has significantly influenced the creative industry, particularly in the field of music. Artificial Intelligence (AI) has evolved not only as a supporting tool but also as a technology capable of modifying musical works through rearranging compositions, changing genres, imitating vocal characteristics, and generating music automatically. Although this development offers innovation and efficiency, the use of AI also raises legal issues, particularly regarding copyright protection over AI-modified musical works commercialized without authorization from the original copyright holder. The purpose of this thesis is to analyze the regulation under Indonesian positive law regarding the commercialization of AI-modified musical works without permission and to examine the application of the liability based on fault principle in determining legal responsibility for copyright infringement in the music sector. This research employs normative legal research with a prescriptive analytical approach using primary and secondary legal materials. The findings show that Indonesian copyright law has not specifically regulated the use of AI in music modification, resulting in legal uncertainty. AI is also not recognized as a legal subject and therefore cannot bear legal responsibility directly. Consequently, liability for copyright infringement is imposed on parties involved in the development, operation, or utilization of AI systems, particularly those who intentionally commercialize musical works without authorization.

MOTTO

“TIDAK SEMUA PROSES HARUS BERJALAN CEPAT, TETAPI SETIAP LANGKAH YANG DIJALANI DENGAN SABAR AKAN MEMBAWA PADA TUJUAN YANG TEPAT.”

PESAN

“PERJALANAN MENYELESAIKAN TESIS INI MENGAJARKAN BAHWA SETIAP PROSES MEMILIKI TANTANGAN DAN WAKTUNYA MASING-MASING. JANGAN PERNAH MEMBANDINGKAN PERJALANAN DIRI DENGAN ORANG LAIN, KARENA SETIAP ORANG MEMILIKI GARIS PERJUANGAN YANG BERBEDA. TETAPLAH BERUSAHA, BERSABAR, DAN PERCAYA BAHWA SETIAP KESULITAN AKAN MEMBAWA PEMBELAJARAN YANG BERHARGA.”

KESAN

“PENYUSUNAN TESIS INI MERUPAKAN PENGALAMAN YANG PENUH TANTANGAN SEKALIGUS PEMBELAJARAN. PROSES INI TIDAK SELALU MUDAH, TETAPI MEMBERIKAN BANYAK PELAJARAN TENTANG KESABARAN, KETEKUNAN, SERTA PENTINGNYA KONSISTENSI DALAM MENYELESAIKAN SESUATU. SELURUH PERJALANAN INI MENJADI PENGALAMAN BERHARGA YANG AKAN SELALU DIKENANG SEBAGAI BAGIAN PENTING DALAM PROSES PENGEMBANGAN DIRI.”

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, yang besar akhirnya peneliti dapat penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Ada pun judul dari penelitian tesis ini adalah :

“Tanggung Jawab Pelanggar Hak Cipta Atas Komersialisasi Lagu Modifikasi Kecerdasan Buatan Tanpa Izin Perspektif Hukum Perdata”

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya Tesis ini, peneliti sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan proses penyusunan Tesis ini peneliti banyak menerima bantuan dan bimbingan dan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang Terhormat Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. Selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan serta saran yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H., S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. Selaku dosen penguji yang dengan kesabarannya memberikan arahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Yang Terhormat Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan ilmu sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang

lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.

6. Yang Terhormat Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi ini.
7. Teman teman Pejuang MH Susie, Lala dan semua pihak yang mungkin penulis tidak bisa sebutkan satu persatu dalam tersusunnya Tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan doa restu pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat ganda Allah SWT, Aamiin.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu peneliti memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan.

Akhirnya Allah SWT, peneliti serahkan segalanya dan semoga hasil usaha dan karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih khusus kepada peneliti pribadi.

Banjarmasin, Juli 2026
Penulis,

Desy Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KSIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II PENGATURAN HUKUM KOMERSIALISASI KARYA MUSIK HASIL MODIFIKASI KECERDASAN BUATAN

29

A. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Dalam Hukum Positif Indonesia	29
B. Kepastian Hukum Terhadap Komersialisasi Lagu Hasil Modifikasi Kecerdasan Buatan.....	50

BAB III ASAS LIABILITY BASED ON FAULT SEBAGAI DASAR PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB PELANGGAR HAK CIPTA

70

A. Asas Liability Based On Fault Sebagai Dasar Pembebanan. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata.....	70
B. Asas Liability Based On Fault Sebagai Dasar Pembebanan Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Hak Cipta Melalui Kecerdasan Buatan Di Bidang Musik.....	79

BAB IV PENUTUP

106

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP